

**PELAKSANAAN PERSIDANGAN PERKARA WANPRESTASI SECARA
ELEKTRONIK (E-LITIGASI) BERDASARKAN PERATURAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG
ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN
SECARA ELEKTRONIK PADA PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur**



**Oleh :
MILLA ACHMADA ARIFAH MUSTAFA
NPM. 18071010151**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM
SURABAYA**

2022

HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI

PELAKSANAAN PERSIDANGAN PERKARA WANPRESTASI SECARA ELEKTRONIK (E-LITIGASI) BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK PADA PENGADILAN NEGERI SURABAYA

Disusun Oleh :


MILLA ACHMADA ARIFAH MUSTAFA

NPM. 18071010151

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi pada tanggal 24 Mei 2022


Menyetujui,

PEMBIMBING


Mas Anienda Tien F., S.H., M.H.
NIP. 19770925 202121 2 002

Mengetahui,

DEKAN


Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum
NIP. 19601212 198803 1 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI


PELAKSANAAN PERSIDANGAN PERKARA WANPRESTASI SECARA ELEKTRONIK (E-LITIGASI) BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK PADA PENGADILAN NEGERI SURABAYA

Disusun Oleh :


MILLA ACHMADA ARIFAH MUSTAFA
NPM. 18071010151


Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada tanggal : 6 Juni 2022


PEMBIMBING :


Mas Anienda Tien F., S.H., M.H.
NIP. 19770925 202121 2 002


TIM PENGUJI :

1. 
Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1 001

2. 
Eko Wahyudi, S.H., M.H.
NIP. 19780804 202121 1 002

3. 
Mas Anienda Tien F., S.H., M.H.
NIP. 19770925 202121 2 002

Mengetahui,
DEKAN


Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum
NIP. 19601212 198803 1001

HALAMAN REVISI SKRIPSI


PELAKSANAAN PERSIDANGAN PERKARA WANPRESTASI SECARA ELEKTRONIK (E-LITIGASI) BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK PADA PENGADILAN NEGERI SURABAYA

Disusun Oleh :


MILLA ACHMADA ARIFAH MUSTAFA
NPM. 18071010151


Telah direvisi dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada tanggal : 6 Juni 2022


PEMBIMBING :



Mas Anienda Tien F., S.H., M.H.
NIP. 19770925 202121 2 002

TIM PENGUJI:

1. 
Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1 001

2. 
Ekp Wahyudi, S.H., M.H.
NIP. 19780804 202121 1 002

3. 
Mas Anienda Tien F., S.H., M.H.
NIP. 19770925 202121 2 002


Mengetahui,
DEKAN

Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum
NIP. 19601212 198803 1001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Milla Achmada Arifah Mustafa
Tempat, Tanggal lahir : Surabaya, 14 Agustus 2000
NPM : 18071010151
Konsentrasi : Hukum Perdata
Alamat : Jalan Semolowaru Utara VIII/7 Surabaya.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi saya dengan judul: **“PELAKSANAAN PERSIDANGAN PERKARA WANPRESTASI SECARA ELEKTRONIK (E-LITIGASI) BERDASARKAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK PADA PENGADILAN NEGERI SURABAYA”** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat). Apabila di kemudian hari ternyata skripsi saya ini merupakan hasil jiplakan Apabila di kemudian hari ternyata skripsi saya ini merupakan hasil jiplakan (plagiat) maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 25 Mei 2022

**Mengetahui,
Pembimbing**



Mas Anienda Tien, F. S.H., M.H
NIP. 19770925 202121 2 002

Penulis,



Milla Achmada Arifah M.
NPM. 18071010151

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN REVISI SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR BAGAN.....	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Tinjauan Pustaka	11
1.5.1 Tinjauan Umum Tentang Peradilan Elektronik (<i>E- Court</i>)	11
1.5.2 Tinjauan Umum Perjanjian.....	34
1.5.3 Wanprestasi.....	38
1.6 Metode Penelitian.....	45

1.6.1 Jenis Penelitian	45
1.6.2 Sumber Data	47
1.6.3 Metode Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data.....	49
1.6.4 Metode Analisis Data	51
1.6.5 Lokasi Penelitian	52
1.6.6 Waktu Penelitian.....	52
1.6.7 Sistematika Penulisan	52

**BAB II PELAKSANAAN PERSIDANGAN PERKARA WANPRESTASI
SECARA ELEKTRONIK (E-LITIGASI) BERDASARKAN
PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019 PADA PENGADILAN SECARA
ELEKTRONIK PADA PENGADILAN NEGERI
SURABAYA.....55**

2.1 Pelaksanaan Persidangan Perkara Wanprestasi Secara Elektronik (E- Litigasi) Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 Pada Pengadilan Negeri Surabaya	55
2.2 Analisis Pelaksanaan Persidangan Perkara Wanprestasi Secara Elektronik (E-Litigasi) Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 Pada Pengadilan Negeri Surabaya.....	74

**BAB III KENDALA-KENDALA DALAM PELAKSANAAN
PERSIDANGAN PERKARA WANPRESTASI SECARA
ELEKTRONIK (E-LITIGASI) DI PENGADILAN NEGERI
SURABAYA..... 95**

3.1 Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Persidangan Perkara Wanprestasi Secara Elektronik (E-Litigasi) Di Pengadilan Negeri Surabaya	95
3.2 Upaya Mengatasi Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Persidangan Perkara Wanprestasi Secara Elektronik (E-Litigasi) Di Pengadilan Negeri Surabaya.....	101
BAB IV PENUTUP	109
4.1 Kesimpulan.....	109
4.2 Saran.....	111
DAFTAR PUSTAKA	112
LAMPIRAN	

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis mampu menulis dan menyelesaikan Skripsi ini. Disini Penulis mengambil Judul **“PELAKSANAAN PERSIDANGAN PERKARA WANPRESTASI SECARA ELEKTRONIK (E-LITIGASI) BERDASARKAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK PADA PENGADILAN NEGERI SURABAYA”**.

Skripsi ini ditulis guna memenuhi persyaratan berdasarkan kurikulum yang ada di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang dimaksudkan sebagai sarana untuk menambah serta membandingkan ilmu pengetahuan dan wawasan baik secara teori maupun dalam praktiknya di lapangan, serta diharapkan juga dapat memberikan bekal mengenai hal-hal yang berkaitan dengan disiplin ilmu sebelum mengadakan penelitian guna penulisan skripsi. Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan bimbingan dan motivasi dari beberapa pihak, maka dikesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
2. Ibu Mas Anienda Tien Fitria, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur dan sekaligus dosen pembimbing penulis yang telah sabar dan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, serta memberikan petunjuk dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Ibu Dra. Ec. Nurjanti Takarini, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
4. Ibu Anajeng Esri Edhi Mahanani, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
5. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
6. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah banyak membantu penulis selama menempuh perkuliahan ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Tim Penguji Seminar Skripsi yang telah memberikan ilmu, evaluasi, kritik dan saran yang penting untuk Penulis kedepannya.
8. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi.
9. Bapak Slamet Suripto, S.H., M. Hum., selaku Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang telah memberi izin Penulis untuk melaksanakan Proposal Skripsi, meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, petunjuk serta informasi mengenai penulisan Skripsi yang Penulis butuhkan.
10. Bapak Arga Syamsinar W., S.H., selaku Petugas Pengelola sistem dan jaringan *E-Court* yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, petunjuk serta informasi mengenai penulisan Skripsi yang Penulis butuhkan.
11. Seluruh pegawai Kantor Pengadilan Negeri Surabaya yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu atas segala ilmu, motivasi serta kerjasama selama pelaksanaan Skripsi ini.

12. Kedua Orang Tua Penulis yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan atas segala proses meraih masa depan yang terbaik untuk Penulis.
13. Prof. Dr. Mokh. Khoirul Huda S.H., M.H., selaku dosen sekaligus keluarga Penulis yang telah memberikan bimbingan serta petunjuk dalam menyelesaikan Skripsi ini.
14. Febryan Wahyudi Putra, S.H yang telah memberikan motivasi dan semangat untuk menyelesaikan Skripsi ini.
15. Sahabat-sahabat yang terdiri dari Surya Oktanadila K.P., Via Pristinia P.D., Fara Ayunindya P, Vidya Nur A, Anesha Dita A. Farrel A. dan anggota AM (alamanja) yang telah memberi semangat dan motivasi untuk Penulis.
16. Teman-teman KPS Bela Negara dan pihak-pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun dapat Penulis terima dengan lapang dada. Akhir kata semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan semoga Allah SWT memberikan balasan kebaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan.

Surabaya, Mei 2022

Penulis

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Tahapan Pengadilan Elektronik (*e-Court*)

Bagan 1.2 Alur Persidangan Elektronik (e-Litigasi)

Bagan 1.3 Alur Persidangan Elektronik (e-Litigasi) di Pengadilan Negeri Surabaya

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Pendaftaran Perkara Wanprestasi Tahun 2019-2021

Tabel 1.2 Data pelaksanaan persidangan perkara wanprestasi secara elektronik (e-Litigasi) di Pengadilan Negeri Surabaya

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Penugasan Dosen Pembimbing Skripsi

Lampiran 2 : Formulir Pengajuan Judul Skripsi

Lampiran 3 : Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 4 : Transkrip Sementara

Lampiran 5 : Kartu Rencana Studi Semester 8

Lampiran 6 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi

Lampiran 7 : Hasil Cek Turnitin

Lampiran 8 : Lembar Revisi

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM

Nama : Milla Achmada Arifah Mustafa
NPM : 18071010151
Tempat, Tanggal lahir : Surabaya, 14 Agustus 2000
Program Studi : Strata 1 (S1) Ilmu Hukum

“PELAKSANAAN PERSIDANGAN PERKARA WANPRESTASI SECARA ELEKTRONIK (E-LITIGASI) BERDASARKAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK PADA PENGADILAN NEGERI SURABAYA”

ABSTRAK

Pelaksanaan E-Litigasi di Pengadilan Negeri Surabaya masih belum diterapkan secara keseluruhan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, melainkan pelaksanaannya menggabungkan tahapan beracara secara elektronik dan konvensional. Pelaksanaan persidangan perkara wanprestasi dengan elektronik di Pengadilan Negeri Surabaya, belum ada perkara yang tahapan persidangannya diselesaikan secara elektronik keseluruhan. Pada penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pelaksanaan persidangan perkara wanprestasi secara elektronik di Pengadilan Negeri Surabaya. Pada penelitian ini rumusan masalahnya membahas pelaksanaan persidangan perkara wanprestasi secara elektronik di Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan kendala-kendala yang menjadi penyebab terhambatnya pelaksanaan persidangan perkara wanprestasi secara elektronik pada Pengadilan Negeri Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang merupakan jenis penelitian lapangan, yang menelaah kenyataan atau fakta dimasyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sumber data penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yang diperoleh secara langsung dari sumbernya baik melalui observasi maupun wawancara dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa pelaksanaan persidangan perkara wanprestasi secara elektronik ini tidak dapat dilaksanakan penuh secara elektronik dikarenakan kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Surabaya dalam melaksanakan persidangan elektronik, diantaranya ketentuan persetujuan para pihak, permasalahan sistem pada aplikasi e-Court, proses pembuktian, sumber daya manusia dan kurangnya sosialisasi terkait persidangan elektronik.

Kata kunci: Persidangan Elektronik, Pelaksanaan, Kendala